



**BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 253/VII/TAHUN 2027

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PRIORITAS USULAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN ANGGARAN 2027

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencapai program prioritas nasional bidang kesehatan melalui peningkatan akses dan kualitas layanan Kesehatan Primer dan Komunitas, maka perlu meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pelayanan publik, agar mampu memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan berkesinambungan kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana Puskesmas melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Bidang Kesehatan melalui Penguatan Puskesmas dan Penguatan Puskesmas Pembantu Tahun Anggaran 2027, perlu menetapkan lokasi prioritas DAK Fisik Bidang Kesehatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Penetapan Lokasi Prioritas Usulan DAK Fisik Bidang Kesehatan di Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2027;

- Mengingat: 1. Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153).
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775;
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;
 8. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di provinsi Sulawesi Selatan;
 9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029;
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik;
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Lokasi Prioritas Usulan DAK Fisik Bidang Kesehatan di Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2027, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Lokasi Prioritas Usulan DAK Fisik Bidang Kesehatan di Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2027 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berdasarkan Sub Bidang Penguatan Sistem dan Kapasitas Pelayanan Kesehatan, Menu

Penguatan Puskesmas dan Penguatan Puskesmas Pembantu
DAK Fisik Tahun 2027.

KETIGA

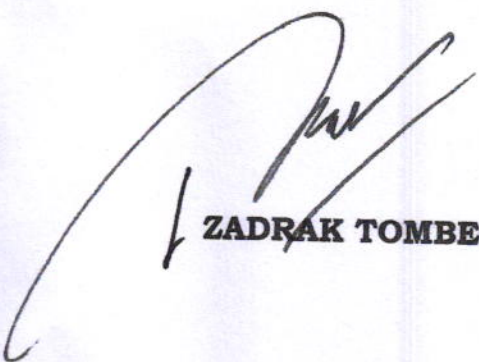
: Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya
Keputusan Bupati ini dibebankan pada DAK Fisik Bidang
Kesehatan Kabupaten Tana Tahun Anggaran 2027.

KEEMPAT

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 8 Juli 2026

BUPATI TANA TORAJA,



ZADRAK TOMBEG

Tembusan Yth:

1. Menteri Kesehatan di Jakarta;
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tana Toraja di Makale.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 253/VII / TAHUN 2026

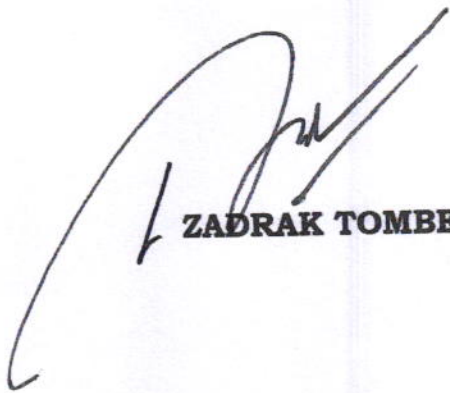
TANGGAL : 8 Juli 2026

TENTANG : PENETAPAN LOKASI PRIORITAS USULAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2027

**DAFTAR LOKASI PRIORITAS DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) FISIK
BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN ANGGARAN 2027**

NO	URAIAN	LOKASI	JUMLAH
1	2	3	4
1	Penguatan Puskesmas		
	Rumah Dinas	UPT Puskesmas Tampo	3 Paket
2	Penguatan Puskesmas Pembantu		
	Pembangunan Baru	Pustu Sima Kelurahan Sima Kecamatan Simbuang	1 Paket
	Renovasi	Pustu Ponding Ao, Kecamatan Masanda	1 Paket

BUPATI TANA TORAJA,



ZADRAK TOMBEG